

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming Dalam Pelaksanaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung

Fiqih Review Muamalah Side Streaming in The Implementation of Activities in The Murabahah Financing in Bjb Syariah Braga Center Office Bandung

¹Resti Risnawati, ²Neneng Nurhasanah, ³Eva Misfah Bayuni

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
e-mail: restirisnawati27i@gmail.com

Abstract. Wakalah contract implementation procedure on murabahah financing opens up the possibility of side streaming, ie the purchase of goods does not match the original purpose. This happens in BJB Syariah ie there are purchases of goods by the customer that is not in accordance with the agreement in the beginning. This study aims to determine the effect of side streaming law that occurs in the application of wakalah contract in murabahah financing in syariah bank, wakalah in murabahah financing in BJB Syariah Center Braga City Bandung and fikih muamalah review of side streaming in wakalah on murabahah financing in BJB Syariah Head Office Braga City of Bandung. The research method used in the preparation of this research is to use qualitative analysis that is doing side stream analysis in the implementation of akad wakalah on murabahah financing in BJB Syariah Braga City Office Bandung by parsing and describing the mechanism of wakalah in murabahah financing and analyze the case of side streaming done the customers of BJB Syariah, then reviewed from the perspective of jurisprudence muamalah. Conclusions from this study; first, due to side streaming law that occurs in the application of wakalah contract in murabahah financing in sharia bank is the occurrence of fasakh on the financing contract. Second, wakalah in murabahah financing in BJB Syariah Center Braga City Bandung conducted with trading scheme accompanied by a system of representation where the BJB Syariah provide power to the customer to buy goods which become the object of financing murabahah which in practice occurred side streaming in BJB Syariah with the percentage very small. Thirdly, the jurisprudence review muamalah against side streaming in wakalah on murabahah financing in BJB Syariah Braga City Office Bandung is included in the contract that Fasakh. As for the settlement of the occurrence of the fasakh the BJB Shariah and the Customer must perform a readdress and the settlement is done through the right consensus.

Keywords : Murabaha, Wakalah, Financing, and Side Streaming.

Abstrak. Prosedur pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah membuka kemungkinan terjadinya *side streaming*, yaitu pembelian barang tidak sesuai dengan tujuan awal. Hal ini terjadi di BJB Syariah yaitu ada pembelian barang oleh pihak nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum *side streaming* yang terjadi dalam penerapan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di bank syariah, wakalah dalam pembiayaan murabahah di BJB Syariah Pusat Braga Kota Bandung dan tinjauan fikih muamalah terhadap *side streaming* dalam wakalah pada pembiayaan murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan analisis *side streaming* dalam pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung dengan cara mengurai dan mendiskripsikan mekanisme wakalah dalam pembiayaan murabahah serta menganalisa kasus *side streaming* yang dilakukan pihak nasabah BJB Syariah, kemudian ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Simpulan dari penelitian ini; pertama, akibat hukum *side streaming* yang terjadi dalam penerapan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di bank syariah adalah terjadinya *fasakh* pada akad pembiayaan tersebut. Kedua, wakalah dalam pembiayaan murabahah di BJB Syariah Pusat Braga Kota Bandung dilakukan dengan skim jual beli disertai sistem perwakilan dimana pihak BJB Syariah memberikan kuasa kepada pihak nasabah untuk membeli barang yang menjadi objek pembiayaan murabahah yang pada praktiknya terjadi *side streaming* di BJB Syariah dengan persentase yang sangat kecil. Ketiga, tinjauan fikih muamalah terhadap *side streaming* dalam wakalah pada pembiayaan murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung termasuk ke dalam akad yang *Fasakh*.

Kata Kunci : Murabahah, Wakalah, Pembiayaan, dan Side Streaming.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Penggunaan akad wakalah dalam produk pembiayaan *murabahah* di BJB Syariah sebagai bentuk pemberian kuasa dari BJB Syariah kepada nasabah untuk membeli barang yang menjadi objek *murabahah* tersebut menimbulkan titik celah terjadinya *side streaming*¹, dimana pihak nasabah dapat menyalahgunakan kuasa yang diberikan bank untuk tidak membeli barang yang menjadi objek pembiayaan *murabahah* sesuai dengan kesepakatan pada akan di awal. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip dasar akad *murabahah* dalam tatanan fikih muamalah karena dapat mencederai akad *murabahah* itu sendiri.²

Terkait hal di atas, adanya praktek *side streaming* ini terjadi pada Akad Pembiayaan dengan Nomor Nota Akad 0288/PMB-MUR/DIR-BJBS/IX/2015 atas nama nasabah bernama Nurdin Ahmad dengan objek barang berupa satu unit mobil Honda Jazz tahun 2010 (second). Namun pada kenyataannya, pihak nasabah membeli satu unit mobil Honda Jazz tahun 2009 yang memiliki harga pasar lebih kecil dari mobil Honda Jazz tahun 2010.³ Pihak nasabah berkelit bahwa, pembiayaan yang diberikan BJB Syariah tidak mencukupi seluruh biaya pembelian mobil Honda Jazz tahun 2010. Dari kasus tersebut, pihak BJB Syariah tetap meneruskan pembiayaan *murabahah* Nomor Nota Akad 0288/PMB-MUR/DIR-BJBS/IX/2015 di atas senilai dengan nilai pokok Rp. 70.000.000,- dan margin 12.8% per tahun yang dibayarkan pihan nasabah secara dicicil selama 48 bulan. Kebijakan yang diambil manajemen BJB Syariah tersebut secara tidak langsung menyalahi akad pembiayaan *murabahah* untuk pembelian satu unit mobil Honda Jazz Tahun 2010 karena pada kenyataannya, pengikatan fidusia barang jaminan adalah mobil Honda Jazz Tahun 2009.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum *side streaming* yang terjadi dalam penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di bank syariah.
2. Untuk mengetahui wakalah dalam pembiayaan *murabahah* di BJB Syariah Pusat Braga Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap *side streaming* dalam *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung.

B. Landasan Teori

Konsep Akad Menurut Fikih Muamalah

Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang

¹ Side streaming adalah penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh nasabah. Nasabah tidak mempergunakan kredit dan atau pembiayaan yang difasilitasi kepadanya sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan sebelumnya (Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan Dasar Legal Officer*, 1995)

² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.139.

³ Dokumentasi dan wawancara dengan Bapak Hamara Adam selaku Direktur Operasional BJB Syariah Pusat Braga Kota Bandung pada tanggal 5 April 2017.

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.⁴ Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁵

Pelaksanaan akad atau perikatan perjanjian dalam Islam memiliki asas atau dasar pelaksanaannya. Adapun asas akad dalam lingkup hukum muamalah menurut Islam adalah sebagai berikut⁶ :

1. Asas Ibahah (mabda' al-Ibahah)
2. Asas Kebebasan Berakad (mabda' huriyyah at-ta'aqud)
3. Asas Janji Mengikat (pacta sunt servanda)
4. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)
5. Asas Amanah
6. Asas Keadilan.

Suatu akad dapat batal karena ada "cacat" pada akad tersebut dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Pembatalan akad di sini berbeda dengan berakhirnya akad, dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.⁷

Penerapan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Fikih Muamalah

Transaksi Bai'Murabahah hanya diperbolehkan untuk transaksi jual beli barang atau komoditi tidak untuk penamabahan modal atau digunakan untuk modal kerja. Untuk modal kerja bisa menggunakan akad lain seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kimitraan, bagi hasil dan bagi rugi) bukan akad murabahah.⁸ Akad perjanjian murabahah penyediaan barang berdasarkan jual beli dilakukan dengan bank membiayai (membelikan) kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁹

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: "jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank".¹⁰ Dengan demikian, maka dalam pelaksanaan akad murabahah di bank syariah, hal ini disertai pula akad wakalah sebagai bentuk aturan yang memungkinkan pihak nasabah dapat membeli

⁴Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004, hlm. 43.

⁵*Ibid*, hlm. 44.

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 92.*

⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 144.

⁸Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, IT Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 161.

⁹Abdul Ghani, *Produk Pembiayaan di Bank Syariah*. Sumber : <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/full/1751/36/lang,id/> diakses pada tanggal 8 April 2017.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, CV Gaung Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 26.

sendiri objek atau barang dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan.

Penerapan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah digunakan karena peran bank selaku penjual (*ba'i*) lebih tepat digambarkan sebagai pembiayaan dan bukan penjual barang tidak memegang barang, tidak pula mengambil risiko atas barang. Pihak bank hanya memberikan sejumlah uang yang dikreditkan kerekening nasabah sesuai dengan plafond yang diminta nasabah. Dalam pelaksanaan murabahah, digunakan tambahan akad pelengkap yaitu akad al-wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari pihak bank kepada calon nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kesepakatan didalam perjanjian pembiayaan.

Potensi Terjadinya Side Streaming Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Penerapan jasa *wakalah* dalam rangka pembiayaan *murabahah* menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan pelaksanaan akad oleh nasabah. Penyalahgunaan di sini adalah pembelian barang oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan awal akad, disebut dengan istilah *side streaming*. Hal ini dilakukan oleh nasabah menjadi risiko tersendiri bagi bank terhadap penurunan kolektibilitas pengembalian pembayaran kewajiban nasabah.¹¹ Namun, apabila melihat dari segi penyelesaian secara syariah, perhatian bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah tidaklah hanya terkait pengembalian kewajiban, esensi syariah haruslah juga ditegakkan dalam hal penyelesaian kasus seperti halnya *side streaming*

Solusi untuk menghindari terjadinya *side streaming* di bank syariah ini mengacu pada pola pencegahan pembiayaan bermasalah secara umum. Dalam hal ini, bank syariah hendaknya menerapkan prinsip *prudential banking*. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹²

Akibat Hukum yang Ditimbulkan Karena Terjadinya Side Streaming

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa *side streaming* adalah penggunaan dana yang tidak sesuai di dalam kontrak atau akad, karena itu secara kriminologis *side streaming* dikategorikan sebagai penyimpangan. Dengan demikian, maka dalam tatanan fikih muamalah hal ini termasuk ke *fasakh* dalam akad atau kesalahan dan kelalaian yang terjadi dalam sebuah akad/kontrak perjanjian dan harus dibatalkan. Pembatalan akad dengan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum terjadi karena ada "cacat" seperti terjadinya *side streaming* pada akad tersebut dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Pembatalan akad di sini berbeda dengan berakhirnya akad, dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.¹³

Pada dasarnya permintaan pembatalan akad karena pihak lain tidak

¹¹ *Ibid*, Hlm. 3.

¹² Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 21.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 144.

melaksanakan kewajibannya dalam akad sangat dibatasi dalam hukum Islam. Dalam suatu akad muawadah (pertukaran) yang bersifat lazim dan tidak ada khiyar, jika salah satu pihak yang berakad tidak mau menunaikan kewajibannya maka pihak yang lain tidak dapat mengajukan pembatalan akad. Yang dapat dilakukan hanyalah menuntut pihak tersebut untuk menunaikan kewajibannya atau menuntut ganti rugi sesuai dengan keadaan. Semisal dalam akad jual beli, apabila pembeli tidak melakukan kesepakatan akad seperti kasus *side streaming* tersebut atau membayarnya secara tunai (dalam jual beli tunai) atau tidak membayarnya saat jatuh tempo (dalam jual beli yang ditangguhkan), akad jual beli tidak bisa dibatalkan. Dalam hal ini, Pembeli dipaksa untuk membayar harga, dan apabila menolak maka pembayaran dilaksanakan terhadap kekayaannya sebesar harga yang dituntut. Namun demikian, dikecualikan jika ada khiyar pembayaran maka akad jual beli bisa difasakh jika sampai waktu yang disepakati, pembeli tidak melakukan pembayaran.¹⁴

C. Hasil Penelitian

Akibat Hukum yang Disebabkan *Side Streaming* Dalam Penerapan Akad *Wakalah* pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Side streaming dapat dikatakan sebagai bentuk penggunaan dana yang tidak sesuai di dalam kontrak atau akad, karena itu secara kriminologis *side streaming* dikategorikan sebagai penyimpangan. Maka dalam tatanan fikih muamalah hal ini termasuk ke *fasakh* dalam akad atau kesalahan dan kelalaian yang terjadi dalam sebuah akad/kontrak perjanjian, sehingga akad / kontrak tersebut harus dibatalkan. Pembatalan akad dengan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum terjadi karena ada “cacat” seperti terjadinya *side streaming* pada akad tersebut dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Pembatalan akad di sini berbeda dengan berakhirnya akad, dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat akad tersebut.

Akibat hukum yang terjadi karena adanya kasus *side streaming* pada penerapan *Wakalah* dalam pembiayaan Murabahah di bank syariah adalah terjadinya *faskh* pada akad pembiayaan tersebut. Maka dengan demikian, akad perjanjian harus dibatalkan karena pihak nasabah telah menyalahi kontrak. Namun demikian, kasus *side streaming* ini dapat diatasi dengan melakukan akad ulang atau akad perjanjian yang diubah ke dalam akad baru sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak karena salah satu prinsip akad dalam fikih muamalah adalah meraih kemasalahatan.

Penerapan *Wakalah* Dalam Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah Pusat Braga Kota Bandung

Penerapan akad *wakalah* dalam pembiayaan murabahah ini dilakukan manajemen BJB Syariah yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor :04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 yang menyebutkan bahwa : “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.¹⁵

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hlm. 78.

¹⁵ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, CV Gaung Persada, Jakarta 2006. Hlm. 26

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI akad murabahah bil wakalah, maka pada dasarnya pembiayaan yang dilakukan pihak BJB Syariah dianggap sah dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik BJB Syariah. Kemudian setelah barang tersebut dimiliki BJB Syariah maka akad murabahah dapat dilakukan karena Akad murabahah bil wakalah adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di BJB Syariah pada penerapan akad wakalah dalam pembiayaan *murabahah* ini berpotensi menimbulkan adanya *side streaming*.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming dalam Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung

Kasus *side streaming* di BJB Syariah dapat dikategorikan *fasakh* karena terdapat unsur kekeliruan atau kesalahan (*ghalat*). Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II bahwa kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Dalam hal ini, *side streaming* di BJB Syariah menjadi *fasakh* karena adanya unsur *Ghalat* tersebut. Dengan demikian pihak BJB Syariah dapat melakukan upaya penyelesaian *side streaming* tersebut sesuai kebijakan SOP yang dimilikinya tapi tetap harus dilakukan dan disesuaikan dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada praktiknya, BJB Syariah cenderung menyelesaikan kasus *side streaming* dengan suatu perundingan secara baik-baik dengan nasabah, tidak langsung begitu saja memutuskan hubungan akad. Sesungguhnya bank dapat mendalihkan keberlakuan sanksi dalam akad sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 akad *wakalah* di BJB Syariah (terlampir), sehingga BJB Syariah dapat secara sepihak mengakhiri akad dan meminta agar nasabah melunasi *outstanding* pembiayaan secara sekaligus. Namun, pelaksanaan atas keputusan secara sepihak dirasakan memberatkan nasabah, selain itu bank juga bersalah karena kurang menerapkan prinsip kehati-hatian. Sehingga, bank lebih memilih untuk menjalankan sesuai dengan alur ketentuan yang terdapat pada pasal tentang Penyelesaian Perselisihan dalam akad. Pasal tentang Penyelesaian Perselisihan ini terdapat pada Pasal 7 akad *wakalah* dan Pasal 19 akad *murabahah bil wakalah*.

Terkait aturan di atas, yang harus dilakukan BJB Syariah apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak adalah terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah. Tentang penyelesaian perselisihan yang terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah juga disebutkan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal pertama yang dilakukan BJB Syariah ketika diketahui terdapat nasabah yang melakukan *side streaming* adalah memanggil nasabah, dan membicarakan permasalahan baik-baik dengan cara musyawarah untuk mufakat. Pihak bank cenderung menanyakan mengapa nasabah melanggar apa yang telah ditentukan dalam akad. Pada praktik yang biasa terjadi adalah pihak bank menyatakan jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi, dan mereka sepakat untuk tetap melanjutkan proses pembiayaan. Sehingga, penyelesaiannya hanyalah sekedar “tahu sama tahu”. Dalam hal ini, BJB Syariah tidak dapat melakukan penggantian atas akad awal yang tujuannya adalah untuk mengganti tujuan pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan yang paling tepat dilakukan adalah

bank harus melakukan usaha pencegahan agar *side streaming* tidak terjadi. Bank telah melakukan kesalahan sedari tahap pengikatan akad *wakalah* dan *murabahah bil wakalah* yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Hal ini melanggar ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN tentang *Murabahah*. Sehingga, langkah penting yang harus dilakukan adalah dengan mematuhi ketentuan fatwa tentang *murabahah*, dan dengan melakukan analisa serta pengontrolan secara sungguh-sungguh terhadap nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *side streaming* dalam *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung dalam tinjauan fikih muamalah termasuk ke dalam akad yang *Fasakh*. Adapun penyelesaian terjadinya *fasakh* tersebut pihak BJB Syariah dan Nasabah harus melakukan akad ulang dan penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah mufakat.

D. Kesimpulan

1. Akibat hukum *side streaming* yang terjadi dalam penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di bank syariah adalah terjadinya *fasakh* pada akad pembiayaan tersebut. Maka dengan demikian, akad perjanjian harus dibatalkan karena pihak nasabah telah menyalahi kontrak. Namun demikian, kasus *side streaming* ini dapat diatasi dengan melakukan akad ulang atau akad perjanjian yang diubah ke dalam akad baru sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak karena salah satu prinsip akad dalam fikih muamalah adalah meraih kemasalahatan.
2. Penerapan akad *Wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BJB Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik Fatwa DSN-MUI maupun Peraturan Bank Indonesia yang terkait. Sistem *Murabahah bil wakalah*, yaitu pembiayaan dengan skim jual beli disertai sistem *wakalah* atau perwakilan dimana pihak BJB Syariah memberikan kuasa kepada pihak nasabah untuk membeli barang yang menjadi objek pembiayaan *murabahah*. Namun dalam praktiknya terjadi *side streaming* di BJB Syariah pada penggunaan akad *wakalah* meskipun persentasenya sangat kecil.
3. Tinjauan fikih muamalah terhadap *side streaming* dalam *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung termasuk ke dalam akad yang *Fasakh*. Adapun penyelesaian terjadinya *fasakh* tersebut pihak BJB Syariah dan Nasabah harus melakukan akad ulang dan penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1990, Hlm. 78.
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.139.
- Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, IT Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 161.
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, CV Gaung Persada, Jakarta 2006. Hlm. 26
- Muchdarsyah, Sinungan. *Manajemen Dana Bank*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, , 2000, Hlm. 102
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 21.

Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004, hlm. 43.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 92.

